



ESA HUANG
DUA TERBLANG

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

No. Reg :
0007

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Gunung Leuser No. 5 Tebing Tinggi, Telp. 0621-328101, Fax. 0621-328331

Website : eperizinan.tebingtinggikota.go.id - Email : perizinan@tebingtinggikota.go.id

SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA NOMOR : IL.4/0007/DPM-PTSP/2019

Dasar :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
6. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi;
7. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi dengan ini memberikan Surat Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta:

Nama TK

: TK IT DARUL ADZKIA

Alamat TK

: JL. ASRAMA KODIM L.K.VI, KEL.PERSIAKAN, KEC.PADANG
HULU, KOTA TEBING TINGGI

Nomor Rekomendasi

: 420/1838/PAUD.Sar

Penanggung Jawab

: TUTY TRIANA

Nama Yayasan

: PG-TK IT DARUL ADZKIA

Dengan Ketenuaan sebagai berikut :

- a. Sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan, Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak ini didaftar ulang setiap 1 (satu) Tahun sekali terhitung 28 Mei 2019 s/d 14 Mei 2020
- b. TK IT DARUL ADZKIA wajib mengutamakan mutu proses dan hasil pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Departemen Pendidikan Nasional.
- c. Wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Walikota Tebing Tinggi melalui Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perbaikan.



Dikeluarkan di : Tebing Tinggi
Pada Tanggal : 28 Mei 2019

Pj. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA TEBING TINGGI

H. SURYA DARMA, SH

PEMBINA

NIP. 19630312198903-

